




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 167 / 900/ TAHUN 2019

TENTANG

HIBAH TANAH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI UTARA RESOR KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe Nomor B/752/VIII/LOG.1.4/Sumda tanggal 7 Agustus 2018 perihal Permohonan Hibah, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 028/23/1184 tanggal 21 Mei 2019 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resor Kepulauan Sangihe, serta Surat Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 028/23/1335 tanggal 13 Juni 2019 perihal Persetujuan Pelaksanaan Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resor Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dimana apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resor Kepulauan Sangihe; 

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); *ff*

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Resor Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Hibah tanah sebagaimana diktum KESATU selanjutnya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan ditindaklanjuti dengan Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 1 Juli 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


JABES EZAR GAGHANA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 167 / 900 / TAHUN 2019
TENTANG

HIBAH TANAH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI UTARA
RESOR KEPULAUAN SANGIHE

DAFTAR HIBAH TANAH

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Hak	Status Tanah		Penggunaan	Asal usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter					Tanggal	Nomor				
1	Tanah Kampung Lain- lain	12.19.02.04.01.01.00/ 01.01.01.01.002	0003	6,561	2004	Kel. Panenekeng Kec. Tabuna Barat	Hak Pakai	9	10	11	12	13	14
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12.19.02.04.01.02.00/ 01.01.11.04.001	0007	2,290	2008	Kel. Kolongan Mitung Kec. Tahuna Barat	Hak Pakai	27-12-2005	2	Tanah Kosong	Pembelian	164,025,000.00	Sekretariat Daerah
3	Jaga/Menara Jaga Tanah Bangunan Pos	12.19.02.13.01.01.02/ 01.01.11.04.024	0001	198	2012	Kpg. Bukide kec. Nusa Tabukan	Hak Pakai	2-12-2014	3	Tanah Kosong	Pembelian	79,018,000.00	Sekretariat Daerah
4	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Astrama	12.19.02.13.01.01.02/ 01.01.11.01.005	0003	396	2013	Kpg. Kawio	Hak Pakai	25-03-2013	6	Mess Aparatur	Pembelian	1,275,940.40	Badan Keuangan
5	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Astrama	12.19.02.13.01.01.02/ 01.01.11.01.005	0004	150	2013	Kpg. Matutuang	Hak Pakai	25-03-2017	3	Mess Aparatur	Pembelian	483,310.70	Badan Keuangan
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12.19.02.13.01.01.02/ 01.01.11.04.001	0023	300	2013	Kpg. Kawio	Hak Pakai	25-03-2013	9	Pos Sub Sektor Kawio	Pembelian	966,621.50	Badan Keuangan
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12.19.02.13.01.01.02/ 01.01.11.04.001	0025	396	2013	Kpg. Matutuang	Hak Pakai	25-03-2017	2	Pos Polisi	Pembelian	1,275,940.40	Badan Keuangan
8	Tanah Kantor			220	2013	Kampung Kawaluso Kec. Kendaha.				Tanah Lokasi Pembangunan Pos Polisi	Pembelian	26,000,000.00	Termasuk pada akun aset lain-lain
9	Tanah Perumahan			314.16	2006	Kampung Marore Kec. Marore				Rumah dinas polsek marore	Pembelian	30,000,000.00	Termasuk pada akun aset lain-lain
10	Tanah Perumahan			904	1996	Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna				Mess/Barak Dalmas	Pembelian	90,000,000.00	Termasuk pada akun aset lain-lain
												396,615,725.10	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA